

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Slawi Tahun Anggaran 2015;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

- 1) BUDI DARMAWAN, SH, MM, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal.
- 2) IRFAN DWI ROHMAN, S. STP, SH, MM, jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal.
- 3) RINA DAMAYANTI, SH, Jabatan, Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal dan.
- 4) IDA BARIYATI, SH, Jabatan, Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal.

semuanya beralamat di Jl. Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 85/SK/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

REDYES DWI WIHANDOKO, S.T., selaku Direktur CV. Floors sebagai Penyedia Barang/ Jasa Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Slawi Tahun Anggaran 2015 yang beralamat di Jalan Flores Baru No. 03 RT 02 RW 04



Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.H. Ahmad
Yulianto Ihsan, S.H., M.H., Muhammad Rizal Rustam,
S.H.,M.H., Usman, S.H., M.H. dan Toipin, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Slawi Nomor 101/SK/VIII/2016 tanggal 19 Agustus
2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 402/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Juni 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Slw serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Maret 2016 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Slw, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 984 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 Tanggal 15 Desember 2014, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PENGGUGAT I) secara *ex officio* telah ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/03.1/1/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2015, PENGGUGAT II telah



11/Pdt.G/2016/PN Slw serta telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Juni 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Slw dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Para Penggugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan HIR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 beserta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Juni 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Slw yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari KAMIS, tanggal 17 Nopember 2016 oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.** Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **A.P. Batara Randa, S.H.** dan **Subeki, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **JUM'AT** tanggal **18 NOPEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu **Isnadi, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ha

ha

A.P. Batara Randa, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

ha

Subeki, S.H.

Panitera Pengganti,

ha.

Isnadi, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

